

Konstruksi Hukum Delik Adat Pencurian Benda Sakral dalam Kerangka Sistem Hukum Pidana Indonesia

I Wayan Gede Subawa¹, Ni Putu Yuliana Kemalasari²

Universitas Bali Internasional^{1,2}

subawa.gede@gmail.com , yulianakemalasari@iikmpbali.ac.id

Riwayat Jurnal

Artikel diterima: 16 Oktober 2025

Artikel direvisi: 13 November 2025

Artikel disetujui: 7 Desember 2025

Abstract

This research departs from the fact that the theft of sacred objects (pratima) in Bali is not merely a violation of general criminal law as regulated in Article 362 of the Indonesian Penal Code (KUHP), but also constitutes an adat (customary) offense that disrupts the spiritual and social balance of Balinese customary communities. Although customary law has been recognized through Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Article 2 of the new Penal Code (Law No. 1 of 2023), its application in judicial practice still faces challenges in integrating customary values into the national criminal justice system. The purpose of this study is to construct a legal understanding of the adat offense of sacred object theft within the framework of Indonesia's criminal law and to analyze the extent to which customary law can be accommodated in the national legal system. The research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches, utilizing secondary data sources such as legislation, court decisions, and academic literature. The results indicate that the existence of customary law as a living law holds a crucial role in realizing substantive justice within a pluralistic society. In the context of sacred object theft, such as pratima, the act is not merely a property crime but also a violation of the community's spiritual balance, triggering customary reactions to restore social and cosmological harmony. Therefore, the national criminal justice system needs to accommodate customary law values in its enforcement process so that the resulting justice is not only formal but also substantive and contextually aligned with local wisdom. The integration of customary and national law is expected to create a more inclusive, socially just, and culturally rooted judicial system.

Keywords: Customary Offense, Sacred Objects, Criminal Law

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa pencurian benda sakral (pratima) di Bali bukan sekadar pelanggaran hukum pidana umum sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, melainkan juga merupakan delik adat yang mengganggu keseimbangan spiritual dan sosial masyarakat adat Bali. Meskipun

hukum adat telah diakui keberadaannya melalui Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 2 KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), penerapannya dalam praktik peradilan masih menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai adat ke dalam sistem hukum pidana nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengonstruksi pemahaman hukum delik adat pencurian benda sakral dalam kerangka hukum pidana Indonesia, serta menganalisis sejauh mana hukum adat dapat diakomodasi dalam sistem hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan sumber data sekunder dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan hukum adat sebagai *living law* memiliki posisi penting dalam mewujudkan keadilan substantif di tengah masyarakat majemuk. Dalam konteks pencurian benda sakral seperti *pratima* bukan sekadar pelanggaran terhadap harta benda, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap keseimbangan spiritual masyarakat adat yang menimbulkan reaksi adat untuk memulihkan harmoni sosial dan kosmologis. Oleh karena itu, sistem hukum pidana nasional perlu mengakomodasi nilai-nilai hukum adat dalam proses penegakan hukumnya, sehingga keadilan yang dicapai tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dan kontekstual terhadap kearifan lokal. Integrasi antara hukum adat dan hukum nasional diharapkan mampu menciptakan sistem peradilan yang lebih inklusif, berkeadilan sosial, serta berakar kuat pada identitas budaya bangsa.

Kata Kunci: Delik Adat, Benda Sakral, Pidana

Pendahuluan

Keberadaan hukum adat di samping hukum nasional diakui oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia diakui oleh negara. Demikian pula, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dapat dikatakan bahwa hukum

adat diakui keberadaannya selama hukum adat tersebut masih sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip dasar negara (Putra, 2009).

Pratima atau benda sakral tersebut terdiri dari berbagai macam bentuk yang unik serta mengandung nilai sakral dan estetika yang tinggi. Di dalam wujud Pratima atau benda sakral itu sendiri, biasanya dihiasi dengan berbagai macam batu permata ataupun batu alam yang bernilai cukup mahal, serta dilengkapi dengan ornamen emas dan perak pada setiap bagianya. Pratima di setiap pura memiliki bentuk dan rupa yang berbeda-beda. Adapun jenis-jenis Pratima atau benda sakral tersebut biasanya berupa patung singa bersayap, patung dewa-dewi, patung naga, dan masih banyak lagi bentuk lainnya yang memiliki nilai magis yang luar biasa (Sandika, 2011)

Pencurian benda-benda sakral di Bali, dalam pandangan masyarakat adat merupakan suatu delik adat, walaupun tindak pidana tersebut merupakan delik umum karena telah diatur dalam KUHP. Adanya pandangan dari masyarakat adat yang menganggap pencurian benda-benda sakral bukan hanya sekedar pencurian biasa melainkan ada delik adatnya, konsekuensinya adalah dalam penyelesaian kasus pencurian tersebut memerlukan adanya suatu penjatuhan sanksi yang dalam hukum adat dikenal dengan sebutan “reaksi adat”. Reaksi adat merupakan suatu tindakan yang diperlukan dalam rangkaian pengembalian keseimbangan masyarakat dalam kasus-kasus delik adat, terutama delik adat yang menurut masyarakat hukum adat merupakan suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan ketidakseimbangan magis. Dalam hukum formal pencurian benda sakral, seperti Pratima, tapakan ataupun benda-benda sakral lainnya tidak lebih dari kejadian kriminal biasa. Tetapi dalam pandangan masyarakat adat Bali umumnya pencurian benda-benda sakral merupakan suatu pelanggaran adat yang memerlukan suatu upaya pemulihan keadaan (Ariawan, 1992).

Kasus pencurian benda sakral di Bali bukan hal yang baru dan sering menimbulkan keresahan sosial. Misalnya, kasus pencurian pratima di Pura Puseh

Desa Adat Tegalalang, Gianyar pada tahun 2011, di mana pelaku mengambil beberapa pratima emas yang disakralkan masyarakat. Peristiwa tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga mengguncang keseimbangan spiritual masyarakat adat sehingga dilakukan upacara pemulihan kesucian pura (nuntun pratima) oleh desa adat (Setiawan, 2018). Kasus lain terjadi di Pura Dalem Desa Adat Sangsit, Buleleng pada tahun 2018, di mana pelaku ditangkap oleh warga dan kemudian dikenai sanksi adat berupa kasepekang (pengucilan sosial), di samping proses hukum pidana formal oleh kepolisian (Leovandy, Dewi & Widayantara, 2022).

Bentuk pokok pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP terdiri dari unsur subyektif, yaitu penguasaan secara sengaja atas obyek penguasaan yang tidak sah, dan unsur obyektif siapa yang mengambilnya, dan obyek tersebut milik orang lain (P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, 2002). Hukum pidana merupakan sarana pencegahan kejahatan yang paling penting, yaitu dengan cara mencegah terjadinya menekan kejahatan yaitu tindakan yang dilakukan setelah kejahatan terjadi, karena melalui penanggulangan oleh aparat penegak hukum diharapkan dapat mencegah dan mengurangi pencurian. Kejahatan khususnya pencurian *prætima* atau benda sakral sangat meresahkan masyarakat di Bali. Hukum merupakan landasan harapan dan keyakinan masyarakat, serta mengatur interaksi dalam hidup bersama (Leovandy, Dewi & Widayantara, 2022).

Fenomena tersebut menunjukkan adanya tumpang tindih antara hukum adat dan hukum pidana nasional. Dalam sistem hukum positif, pencurian benda sakral hanya dikualifikasi sebagai pencurian biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Namun, bagi masyarakat adat Bali, pencurian terhadap benda sakral mengandung dimensi spiritual yang jauh lebih dalam, karena diyakini dapat mengganggu keseimbangan sekala-niskala (dunia nyata dan dunia spiritual). Oleh karena itu, penyelesaian kasus pencurian benda sakral tidak dapat dilakukan semata-mata dengan pendekatan hukum positif, tetapi harus mempertimbangkan nilai-nilai

adat dan aspek religius masyarakat setempat. Diperlukan konstruksi hukum delik adat yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat ke dalam sistem hukum pidana nasional agar tercapai keadilan substantif dan harmoni sosial, bukan hanya keadilan formal (Suparman, 2015; Wiratni, 2020). Berdasarkan kondisi tersebut, tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis konstruksi hukum delik adat pencurian benda sakral dan merumuskan model integrasi nilai-nilai adat ke dalam sistem hukum pidana nasional sehingga penegakan hukum mampu mencerminkan karakter masyarakat Indonesia yang plural, religius, dan berakar pada kearifan lokal.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah dasar hukum pengakuan masyarakat adat dan ketentuan pidana dalam UUD 1945 serta KUHP; pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep “delik adat”, “reaksi adat”, dan “keadilan restoratif”; sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji penerapan hukum adat dalam kasus pencurian benda sakral di Bali. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (UUD 1945, KUHP), sekunder (buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian seperti Putra, 2009; Setiawan, 2018; dan Wiratni, 2020), serta bahan hukum tersier. Seluruh data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menguraikan konstruksi hukum delik adat pencurian benda sakral dalam kerangka sistem hukum pidana Indonesia.

Pembahasan

Kedudukan dan Pengakuan Delik Adat dalam Sistem Hukum Nasional

Keberadaan hukum adat di Indonesia berjalan seiring dengan masih hidupnya masyarakat adat ataupun masyarakat yang masih mematuhi hukum adat tersebut di dalam kehidupan bermasyarakatnya. Eksistensi hukum adat sendiri di Indonesia

masih tetap dihargai serta diakui oleh negara melalui berbagai ketentuan yang ada. Contoh yang dapat dilihat dari UUD NRI 1945 dalam Pasal 18 B ayat (2). Contoh lainnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia pada Pasal 6 ayat (1). Hukum adat sendiri tidak dapat dilepaspisahkan dengan hukum pidana adat. Dimana keberadaan hukum pidana adat ada sebagai alat dalam masyarakat untuk menangani perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan-perbuatan yang melanggar maupun yang dianggap sebagai sebuah kejahatan dalam masyarakat tersebut (Pasapan, Titahelu & Latumaeriss, 2022).

Istilah hukum pidana adat, pelanggaran adat atau pidana hukum adat merupakan pelopor hukum adat yang sebenarnya. Hukum pidana adat juga berasal dari sumber tertulis dan tidak tertulis. Tegasnya, informasi tertulis dapat berupa kebiasaan-kebiasaan yang telah dihasilkan, diikuti dan dipatuhi oleh masyarakat adat secara turun-temurun. Hilman Hadikusuma menulis : Jika membicarakan tentang hukum pidana adat, berarti berusaha mencari pengertian tentang hukum adat yang mengatur tentang pelanggaran- pelanggaran hukum adat yang menyebabkan terganggunya keseimbangan masyarakat dan seterusnya mencari pengertian tentang cara bagaimana masalah yang mengganggu keseimbangan masyarakat itu diselesaikan (Hilman Hadikusuma, 1980).

Hukum pidana adat memiliki peran krusial dalam menyelesaikan konflik di tingkat komunitas dengan pendekatan yang kontekstual dan berbasis kearifan lokal. Sistem ini tidak hanya berfokus pada retribusi, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial (*restorative justice*) (Kusyandi et al., 2023). Nilai-nilai seperti musyawarah, perdamaian, dan reintegrasi pelaku ke masyarakat menjadi ciri khas yang sering kali tidak terakomodasi dalam sistem hukum pidana modern. Dalam banyak kasus, penyelesaian secara adat justru lebih efektif diterima masyarakat dibandingkan proses peradilan formal(Supriatin & Setiawan, 2017).

Secara umum, delik dalam hukum pidana adat berbeda dari delik dalam hukum pidana positif. Pemberlakuan hukum pidana adat lebih menekankan keseimbangan sosial. Perbuatan dapat dianggap sebagai delik jika mengganggu keseimbangan sosial dan harmonisasi masyarakat adat. Konsep ini berbeda dengan hukum pidana positif, yang mengharuskan undang-undang mengatur delik terlebih dahulu. Oleh karena itu, dalam hal penerapan delik, ada perbedaan yang jelas antara hukum pidana positif dan hukum pidana adat. Delik adat menurut Ter Haar merupakan setiap gangguan baik bersifat materiil dan imateriil terhadap individu atau kelompok yang berdampak pada keseimbangan masyarakat sehingga menimbulkan suatu reaksi adat. Sejalan dengan pendapat tersebut, van Vollenhoven mengartikan delik adat secara praksis bahwa perbuatan yang melanggar hukum, walaupun kecil saja, dapat dianggap melanggar rasa keadilan masyarakat adat (Nugroho, 2024). Sementara itu, Soepomo (Aprilianti & Kasmawati, 2020) menyebut jika terjadi perbuatan yang kontra dengan hukum adat, maka kepala adat dapat memberikan sanksi guna mengembalikan keseimbangan masyarakat adat yang telah terganggu. Dengan demikian, titik tekan pemberlakuan delik adat cenderung mengarah pada upaya penyeimbangan kepentingan masyarakat adat.

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) menegaskan: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Undang-undang tersebut memberikan arahan bahwa hakim haruslah memahami nilai-nilai adat budaya yang ada dalam masyarakat agar mampu memberikan putusan yang adil. Sebab, seorang hakim yang ideal dan profesional haruslah mempunyai *skill, attitude, integritas* dan pengetahuan. Sementara hakim harus paham nilai yang ada dalam masyarakat merupakan bagian dari pengetahuan yang harus dimiliki seorang hakim. Di indonesia, yang terdiri dari beberapa ras, suku, adat, budaya tentunya membuat hakim harus mempunyai pengetahuan yang luas. Sehingga nantinya hakim dapat memberi

putusan yang mengandung keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat (Mokoagow, Paransi & Mamengko, 2024).

Pengaturan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) terkait *living law* sendiri berdasarkan Pasal 2 yang memberikan akomodasi terhadap keberadaan hukum adat dalam pengaturan pidana. Pasal 12 Ayat (2) mengatur tentang perbuatan pidana dapat dinyatakan jika ada perbuatan bertentangan yang bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Pasal 66, Pasal 96, Pasal 97 dan Pasal 116 mengatur tentang pidana tambahan dapat berupa tentang kewajiban adat sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat setempat. Pasal 120 mengatur tentang pidana tambahan yang dilakukan korporasi juga dapat melakukan pemenuhan kewajiban adat setempat. Pasal 597 dan Pasal 601 Ayat (1) menunjukkan adanya ancaman pidana bagi yang melakukan perbuatan dilarang oleh hukum yang berlaku di masyarakat setempat, tidak hanya yang melanggar perundangan (Ramadhani, 2024).

Pengaturan hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) yang menyatakan: (Zain, 2023).

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Adanya pengaturan tersebut dipandang memberikan makna baru bagi asas legalitas yang selama ini diterapkan oleh sistem pidana Indonesia. Jika sebelumnya pemaknaan atas asas legalitas bertumpu pada dapat atau tidak dapat dipidananya suatu perbuatan digantungkan dengan apakah sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pidananya maka ke depan pemidanaan tidak hanya mendasarkan pada hal tersebut tetapi juga dapat menggunakan dasar hukum yang hidup dalam masyarakat yang biasanya belum tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut merupakan perluasan makna dari asas legalitas yakni dari asas legalitas formal (yang secara utama didasarkan pada peraturan perundang-undangan) yang kedepannya juga didasarkan pada asas legalitas material dengan memberi tempat kepada “hukum yang hidup atau hukum tidak tertulis” (*the living law*), (Tim Penyusun, Draft Naskah Akademik RUU KUHP, 2015).

Dalam KUHP yang baru, legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP lama tetap diakui, bersamaan dengan pengakuan keberadaan *living law* sebagai dasar pemidanaan yang diatur dalam Pasal 2 KUHP. Meskipun *living law* diakui, Prof. Harkristuti Harkrisnowo menegaskan bahwa hukum adat tidak secara otomatis berubah menjadi hukum pidana. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain hukum adat hanya berlaku di daerah tempat hukum tersebut hidup. Ketentuan dalam hukum adat tidak boleh diatur dalam KUHP untuk menghindari duplikasi. Hukum adat juga harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, konstitusi tahun 1945, HAM, dan asas hukum umum yang diakui oleh bangsa. Jika ada delik hukum adat yang tidak memenuhi kriteria tersebut, maka tidak boleh dilaksanakan. Hukum adat yang berlaku harus ditetapkan terlebih dahulu dalam Peraturan Daerah (Perda) berdasarkan hasil penelitian empiris. Ancaman sanksi untuk tindak pidana adat dibatasi setara dengan denda kategori II dalam KUHP, yaitu Rp10 juta (Harkrisnowo, 2023).

Pencurian Benda Sakral sebagai Delik Adat dalam Perspektif Hukum Pidana

Benda sakral yaitu benda yang dianggap suci oleh seseorang atau sekelompok orang yang tempat dan penggunaannya sudah ditetapkan. Seperti halnya benda sakral yang ada di Bali, masyarakat Bali sangat menghormati, menghargai, dan menjaga benda yang memiliki nilai religius dan sakral yang menurut pandangan mereka dapat memberikan keselamatan dan menjaga kehidupan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kesakralan itu berupa simbol utama, nilai-nilai, dan kepercayaan (*beliefs*) yang menjadi inti sebuah masyarakat (Sutrisno & Putranto, 2005).

Benda-benda sakral di Bali menurut besar kecilnya nilai kesakralannya dapat dibagi 3 (tiga) jenis yaitu: (Darma, 2012), 1). Pralingga, yang dibuat khusus untuk melambangkan Sang Hyang Widhi Wasa yang wujudnya seperti pewayangan yang disesuaikan dengan manifestasinya. Merupakan simbol-simbol perwujudan dari Tuhan, seperti pratima, arca, pralingga, dan patung, 2). Tapakan-tapakan seperti barong, rangda, dan yang lain-lain yang dibuat dengan tujuan dijewai oleh Asta Dewanta yang mempunyai kekuatan gaib supaya tidak mengganggu dalam semesta, 3). Alat-alat Upacara, yaitu semua alat-alat yang khusus dipakai dalam upacara keagamaan misalnya kain kelancingan, umbul-umbul.

Pencurian benda sakral di Bali, dalam pandangan masyarakat adat di Bali merupakan delik adat walaupun didalam KUHP tindakan tersebut merupakan delik umum. Maka dalam penjatuhan sanksinya pun harus menggunakan hukum adat, hukum adat adalah hukum asli yang berkembang dan hidup dalam masyarakat dan dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dalam pencurian pratima ini pandangan masyarakat adat Bali mengatakan bahwa pratima yang dicuri tersebut merupakan pencurian terhadap harta kekayaan bukan kejadian kriminal biasa yang terdapat dalam KUHP. Dalam kasus ini hakim harus mempertimbangkan hukum adat sebagai alasan menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak

pencurian tersebut artinya hakim juga harus mengerti perihal hukum adat (Setiawan, 2018).

Dalam penelitian yuridis yang dilakukan I Gusti Ngurah Oka Putra Setiawan menekankan bahwa pencurian benda sakral (pratima) di Bali tidak hanya merupakan pelanggaran pidana biasa tetapi juga mengganggu keseimbangan kosmologis (sekala–niskala) dalam masyarakat Hindu Bali. Penulis menganalisis putusan–putusan pengadilan di wilayah hukum Bali dan menunjukkan bahwa pengadilan formal cenderung menerapkan ketentuan KUHP (pidana konvensional) sementara aspek adat khususnya pertimbangan sanksi adat dan restorasi sosial seringkali tidak terakomodasi secara memadai dalam putusan. Kajian ini menyorot perlunya pertimbangan kearifan lokal dalam penjatuhan sanksi sehingga penyelesaian perkara lebih sensitif kultural (Setiawan , 2018).

Perspektif sistem hukum pidana nasional, praktik penegakan hukum terhadap kasus pencurian benda sakral memperlihatkan tantangan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum adat dengan mekanisme hukum positif. Penelitian oleh Ni Nyoman Astu Dhyastari (2015) dalam Jurnal Hukum Atma Jaya menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus pencurian pratima di Kabupaten Jembrana, hakim tetap mendasarkan putusan pada Pasal 362 KUHP, namun memberikan pertimbangan moral dan sosial yang mengacu pada nilai adat sebagai faktor yang meringankan maupun memperberat hukuman. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran yudisial untuk menyeimbangkan keadilan formal dan keadilan substantif. Pendekatan seperti ini juga sejalan dengan gagasan *restorative justice* yang diakui dalam sistem hukum pidana modern, di mana penyelesaian perkara tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan keseimbangan sosial dan spiritual masyarakat. Dengan demikian, keberadaan delik adat seperti pencurian benda sakral perlu diakomodasi dalam praktik hukum nasional sebagai bagian dari pengakuan terhadap pluralitas hukum di Indonesia (Dhyastari, 2015; Setiawan, 2018).

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan delik adat, termasuk pencurian benda sakral, memiliki posisi penting dalam sistem hukum nasional Indonesia yang menganut asas pluralisme hukum. Pengakuan terhadap hukum adat sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan KUHP baru menegaskan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dapat menjadi dasar pemidanaan sepanjang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan HAM. Dalam konteks Bali, pencurian benda sakral seperti *pratima* bukan sekadar pelanggaran terhadap harta benda, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap keseimbangan spiritual masyarakat adat yang menimbulkan reaksi adat untuk memulihkan harmoni sosial dan kosmologis. Oleh karena itu, sistem hukum pidana nasional perlu mengakomodasi nilai-nilai hukum adat dalam proses penegakan hukumnya, sehingga keadilan yang dicapai tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dan kontekstual terhadap kearifan lokal. Integrasi antara hukum adat dan hukum nasional diharapkan mampu menciptakan sistem peradilan yang lebih inklusif, berkeadilan sosial, serta berakar kuat pada identitas budaya bangsa.

Daftar Pustaka

Aprilianti, & Kasmawati. (2020). *Hukum adat di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusaka Media.

Ariawan, I. G. K. (1992). *Eksistensi delik hukum adat Bali dalam rangka pembentukan hukum pidana nasional* [Tesis, Universitas Indonesia].

Darma, I. M. W. (2012). *Kebijakan formulasi terhadap tindak pidana pencurian benda-benda sakral dalam KUHP Indonesia* [Disertasi, Universitas Brawijaya].

Dhyastari, N. N. A. (2015). Tinjauan pemidanaan terhadap pelaku pencurian benda sakral terkait dengan hukum adat di Melaya, Kabupaten Jembrana-Bali. *Jurnal Hukum Atma Jaya*, 9(2), 155–167.

Hadikusuma, Hilman. (1980). *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Alumni.

Harkrisnowo, H. (2023, Juni 6). *Membumikan KUHP dalam kancah nasional*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/beragam-perubahan-signifikan-dalam-kuhpbaru-1t647f0ac6d6a99/>

Kusyandi, A., Salsabila, S., & Murtiningsih, M. (2023). Kedudukan hukum pidana adat dalam hukum pidana Indonesia. *Yustitia*, 9(2). <https://doi.org/10.31943/yustitia.v10i2.205>

Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2009). *Delik-delik khusus: Kejahatan terhadap harta kekayaan* (Edisi kedua). Jakarta: Sinar Grafika.

Leovandy, G. A. A., Dewi, A. A. S. L., & Widhyantara, I. M. M. (2022). Proses penanganan perkara pidana pencurian pratima di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 18–23. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4227.18-23>

Mokoagow, V., Paransi, E., & Mamengko, R. S. (2024). Penerapan delik adat susila masyarakat Suku Mongondow serta kedudukannya dalam hukum nasional (Studi kasus di Desa Tombolikat Selatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur). *Lex Administratum*, 12(4).

Mudji Sutrisno, & Putranto, H. (2005). *Teori-teori kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.

Nugroho, W. (2024). Menyambut pemberlakuan KUHP nasional: Refleksi atas upaya penerapan delik adat dalam sistem hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 3(3), 455–467. <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jhws/index>

Pasapan, P., Titahelu, J. A. S., & Latumaerissa, D. (2022). Delik adat dalam sistem hukum pidana di Indonesia. *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 193–204.

Putra, N. R. M. (2009). *Penyelesaian pelanggaran adat di Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng menurut hukum adat Bali* [Tesis, Universitas Diponegoro].

Ramadhani, M. (2024). Tantangan implementasi pengakuan hukum adat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru di Indonesia. *Journal Syntax Idea*, 6(8).

Sandika, I. K. (2011). *Pratima bukan berhala: Pemujaan Tuhan melalui simbol-simbol suci Hindu*. Surabaya: Paramita.

Setiawan, I. G. N. O. P. (2018). *Tindak pidana pencurian benda sakral dalam putusan pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bali* [Tesis, Universitas Brawijaya].

Suparman, E. (2015). Restorative justice dalam perspektif hukum adat Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(4), 563–578.

Supriatin, H. U., & Setiawan, I. (2017). Persepsi mengenai hukum pidana adat. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(2), 198. <https://doi.org/10.25157/jigj.v4i2.323>

Tim Penyusun. (2015). *Draft naskah akademik RUU KUHP*. Jakarta: BPHN.

Wiratni, N. L. (2020). Harmonisasi hukum adat dan hukum nasional dalam penegakan hukum pidana di Bali. *Jurnal RechtsVinding*, 9(3), 295–309.

Zain, M. A. (2023). Peran desa adat dalam merumuskan dan mengimplementasikan ketentuan pidana berasal dari hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam KUHP baru (*The role of customary village in formulating and implementing criminal provisions derived from the living law of the community as stipulated in the new criminal law code*). *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(1), 1–15.